



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 000.2.3.2 / 269/2026

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ACEH RESOR ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksana hibah Barang Milik Daerah berupa tanah kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara berdasarkan ketentuan Pasal 409 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksana Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
 12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
 13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 000.2.3.2/485/2026 tanggal 07 Agustus 2026 Perihal Permintaan Penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Pelaksana Hibah barang Milik Daerah berupa Tanah kepada Kepolisian Resor Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH KEPADA**



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH
ACEH RESOR ACEH TENGGARA.**

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara untuk pembangunan Polsek Tanoh Alas Desa Jambur Damar Kec. Tanoh Alas Kabupaten Aceh Tenggara dengan data barang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara segera melakukan proses Balik Nama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara atas Nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara dan Biaya di tanggung oleh Penerima Hibah;
- KETIGA : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam :
a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara; dan
b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara selaku penerima hibah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 18 Agustus
2026


BUPATI ACEH TENGGARA,
H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 000.2.3.2 / 269 / 2026
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2026

**DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
KEPADA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KANTOR WILAYAH ACEH**

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Nilai Buku	Keterangan
		Kode Barang	Register			Hak	Tanggal	Sertifikat Nomor				
1	Tanah Bangunan puskesmas/posyandu	01.01.11.04.012	0010	2008	Desa Jambur Damar, Kec. Tanoh Alas Kab. Aceh Tenggara	Hak Pakai	12/28/2012	01.10.16.14.2.00002	Bangunan Puskesmas	Pembelian	24.500.000	Tanah Kosong

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. M. SALIM FAKHRY